

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT. XYZ
MELALUI SISTEM CORETAX
(Studi Kasus PT. DMS Konsultan)**

Laporan Akhir

**Oleh
MEISYIFA NUR NABILA
2301051049**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT. XYZ
MELALUI SISTEM CORETAX
(Studi Kasus PT. DMS Konsultan)**

Oleh
MEISYIFA NUR NABILA

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A. Md.) PERPAJAKAN**

Pada
**Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT. XYZ
MELALUI SISTEM CORETAX
(Studi Kasus PT. DMS Konsultan)**

OLEH

MEISYIFA NUR NABILA

Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. XYZ. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. XYZ telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Bukti Potong Unifikasi, SPT Masa PPh Unifikasi, Coretax.

ABSTRACT

**PROCEDURES FOR WITHHOLDING, PAYMENT, AND REPORTING
INCOME TAX (PPH) ARTICLE 23 AT PT. XYZ
THROUGH THE CORETAX SYSTEM
(Case Study of PT. DMS Konsultan)**

BY

MEISYIFA NUR NABILA

This final report aims to determine and analyze the implementation of withholding, remitting, and reporting of Article 23 Income Tax (PPh) at PT. XYZ. The method used in compiling this report is a descriptive method with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation during the Field Work Practice (PKL) activities. The analysis results indicate that the implementation of withholding, remitting, and reporting of Article 23 Income Tax at PT. XYZ complies with applicable tax regulations. Furthermore, the deposit and reporting of the Periodic Income Tax Return (SPT Masa PPh Unifikasi) were completed on time, in accordance with the established deadline.

Keywords: *Article 23 Income Tax, Integrated Withholding Notification Letter, Integrated Periodic Income Tax Notification Letter, Coretax.*

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. XYZ melalui Sistem Coretax (Studi Kasus PT. DMS Konsultan)**

Nama Mahasiswa : **Meisyifa Nur Nabila**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2301051049**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Harsono'.

Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 19760317 200212 1 002

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ratna'.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2 002

HALAMAN PENGESAHAN


Ketua Penguji

**: Harsono Edwin Puspita, S.E.,
M.Si., Ph.D.**



Penguji Utama

**: Doni Sagitarian Warganegara,
S.E., M.B.A., Ph.D.**



Doni S Warganegara, PhD

Sekretaris Penguji

**: Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak.,
M.Sc.**



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairohi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 12 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT. XYZ
MELALUI SISTEM CORETAX
(Studi Kasus PT. DMS Konsultan)**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Meisyifa Nur Nabila

NPM. 2301051049

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Meisyifa Nur Nabila. Lahir di Nambahrejo pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2005. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Sayuti dan Ibu Siti Rohmah, memiliki kakak laki-laki bernama Arif Rozaq Hidayaturrohman dan adik laki-laki bernama alm. Muhammad Rasyid Alfatih. Riwayat pendidikan yang penulis tempuh dimulai dari Taman Kanak-Kanak di TK PGRI Nambahrejo dan selesai pada tahun 2011. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Nambahrejo pada tahun 2011-2017, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Punggur pada tahun 2017-2020. Setelah itu, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Metro pada tahun 2020-2023.

Penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan mengambil jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL). Selama menempuh pendidikan, penulis aktif dalam kegiatan organisasi Paskibra dan berhasil meraih peringkat kedua nilai terbaik di jurusannya. Pengalaman tersebut yang membuat penulis tertarik mendalami bidang akuntansi dan perpajakan.

Pada tahun 2023, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung melalui jalur SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kepanitiaan, beberapa perlombaan, dan beberapa konferensi internasional. Pada tahun 2026, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. DMS Konsultan yang menjadi sumber data dalam penyusunan laporan akhir.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:6)

“Bersungguh-sungguhlah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang bekerja keras.”

(HR. Thabrani)

“For all you who are striving for your dreams, i just want to tell you that you should believe in yourself and don't let anyone bring you down, you know, negativity does not exist, it's all about positivity, alright?”

(Mark Lee)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirrabil'alamin

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik.

Dengan ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya akademik ini kepada:

Orang Tua Tercinta,

Bapak Sayuti dan Ibu Siti Rohmah yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas segala cinta dan motivasi yang telah menjadi kekuatan bagi penulis dalam menjalani hidup. Semoga karya ini menjadi awal kecil untuk membalas segala kebaikan dan menghadirkan kebahagiaan serta kebanggaan dalam hidup bapak dan ibu.

Kakak Tersayang,

Terima kasih atas setiap dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam setiap proses yang dilalui. Terima kasih atas perhatian, doa, bantuan dan kasih sayang yang tak pernah putus.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Terima kasih atas segala dedikasi, ilmu, nasihat, dan bimbingan berharga yang telah diberikan sepanjang perjalanan pendidikan ini.

Serta

Almamater tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga laporan akhir berjudul “**Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. XYZ melalui Sistem Coretax (Studi Kasus PT. DMS Konsultan)**” dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan laporan akhir ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat izin Allah SWT. serta dukungan, bantuan, dan bimbingan dari banyak pihak, setiap kendala dapat dilalui dengan baik. Atas dasar itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi selama perjalanan akademik ini. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing. Kepada Bapak Harsono, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bimbingan, arahan, dan masukan, serta nasihat yang diberikan selama proses penyusunan laporan akhir. Terima kasih bapak yang telah sabar dan selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing penulis. Setiap arahan dan bimbingan yang bapak

berikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.

5. Bapak Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A., Ph.D. selaku Penguji Utama. Kepada Bapak Doni, penulis menyampaikan terima kasih atas segala masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas segala ilmu dan kebaikan yang diberikan dengan penuh keikhlasan. Semoga bapak senantiasa dilimpahkan kebahagiaan dan kesehatan.
6. Bapak Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc. selaku Sekretaris Penguji. Kepada Bapak Aryan, penulis menyampaikan terima kasih atas segala arahan, masukan, dan saran yang telah diberikan. Semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan.
7. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA). Kepada Ibu Ade, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan sepanjang perjalanan akademis.
8. Seluruh dosen Diploma III Perpajakan dan Jurusan Akuntansi. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas ilmu pengetahuan, wawasan, dan pembelajaran berharga yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
9. Mbak Tina selaku staf sekretariat Diploma III Perpajakan. Terima kasih atas segala bantuan, kesabaran, dan arahannya dalam pengurusan berkas-berkas administrasi selama masa perkuliahan hingga penyelesaian laporan akhir. Semoga ketulusan dan kesabaran Mbak Tina dalam membantu mahasiswa mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
10. Seluruh karyawan PT. DMS Konsultan. Terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Terima kasih atas ilmu, bantuan, dan kerja sama yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat

memperoleh pemahaman yang lebih baik di bidang perpajakan. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal.

11. Kedua orang tua tercinta Bapak Sayuti dan Ibu Siti Rohmah, yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan, baik dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman, memberikan pakaian yang layak, hingga memenuhi kebutuhan hidup penulis dengan penuh perhatian. Setiap tetes keringat yang telah dicurahkan menjadi bukti perjuangan dalam memberikan kehidupan yang layak dan terbaik bagi penulis. Terima kasih pula atas segala usaha dalam menghadirkan kebahagiaan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
12. Kakakku tercinta Arif Rozaq Hidayaturrohman, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis dalam setiap proses yang dilalui. Terima kasih atas segala bantuan, motivasi, serta dukungan secara finansial yang sangat berarti bagi penulis. Kehadiran dan kepedulian yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan. Semoga setiap rezeki yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. dengan berlipat ganda, dan segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal, serta senantiasa dilimpahkan kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
13. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta perhatian kepada penulis. Terima kasih atas segala motivasi, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan sehingga penulis dapat melalui setiap proses dengan baik. Dukungan dan doa yang diberikan menjadi salah satu kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda, dan senantiasa diberikan kebahagiaan serta keberkahan.

14. Teman-teman penulis yang selalu hadir dalam suka maupun duka, baik selama kegiatan perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, doa, serta kenangan indah yang terukir selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian memberikan warna, kebahagiaan, dan kekuatan tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan. Semoga tali silaturahmi dan persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan yang telah diberikan serta memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah yang ditempuh.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Dasar Perpajakan	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7

2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak	9
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	11
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	13
2.2 Pajak Penghasilan	14
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	14
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	14
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan	15
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	16
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23	16
2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	17
2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	18
2.3.5 Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	21
2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	22
2.3.7 Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	22
2.3.8 Bukti Potong Unifikasi (BPU).....	23
2.3.9 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi	24
2.4 Sistem Coretax	24
2.5 Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Lapangan	28
3.2 Gambaran Umum PT. DMS Konsultan	28

3.2.1 Struktur Organisasi PT. DMS Konsultan.....	30
3.2.2 Visi dan Misi PT. DMS Konsultan	30
3.3 Desain Laporan Akhir.....	31
3.4 Jenis Data	31
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6 Metode Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
4.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	35
4.1.1 Jasa Penyelidikan dan Keamanan	35
4.1.2 Jasa Manajemen.....	36
4.2 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. XYZ.....	36
4.3 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. XYZ.....	37
4.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	37
4.3.2 Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23	41
4.4 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pas al 23 di PT. XYZ.....	49
4.5 Analisis Kesesuaian Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. XYZ	62
4.6 Perbandingan Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui Sistem DJP Online dan Sistem Coretax	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Simpulan.....	69
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	22
Tabel 4. 1 Jurnal Akuntansi atas Transaksi Pembayaran Jasa Penyelidikan dan keamanan.....	39
Tabel 4. 2 Jurnal Akuntansi atas Transaksi Pembayaran Jasa Manajemen	40
Tabel 4. 3 Jurnal Akuntansi Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Penyelidikan dan keamanan.....	60
Tabel 4. 4 Jurnal Akuntansi Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Manajemen	61
Tabel 4. 5 Evaluasi Kesesuaian Prosedur Administrasi PPh Pasal 23 di PT. XYZ63	
Tabel 4. 6 Ketepatan Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi pada PT. XYZ	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	26
Gambar 3. 1 Logo PT. DMS Konsultan	28
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT. DMS Konsultan	30
Gambar 4. 1 Tampilan Laman <i>Login</i>	42
Gambar 4. 2 Tampilan Pemilihan Akun <i>Impersonating</i> Wajib Pajak	43
Gambar 4. 3 Tampilan Menu e-Bupot.....	43
Gambar 4. 4 Tampilan Detail Submenu BPU	44
Gambar 4. 5 Tampilan Kolom Informasi Umum e-Bupot BPU	45
Gambar 4. 6 Tampilan Kolom Pajak Penghasilan (Rp) e-Bupot BPU.....	46
Gambar 4. 7 Tampilan Kolom Dokumen Referensi e-Bupot BPU	47
Gambar 4. 8 Tampilan <i>Dashboard</i> e-Bupot BPU Belum Terbit	48
Gambar 4. 9 Tampilan Kolom Tanda Tangan Dokumen e-Bupot BPU	48
Gambar 4. 10 Tampilan <i>Dashboard</i> e-Bupot BPU Telah Terbit	49
Gambar 4. 11 Tampilan Menu Surat Pemberitahuan (SPT).....	51
Gambar 4. 12 Tampilan <i>Dashboard</i> Surat Pemberitahuan (SPT)	51
Gambar 4. 13 Tampilan Kolom Pilihan Jenis Pajak.....	52
Gambar 4. 14 Tampilan Kolom Pilihan Periode Pelaporan SPT	53
Gambar 4. 15 Tampilan Kolom Pilihan Jenis SPT	54
Gambar 4. 16 Tampilan <i>Dashboard</i> Surat Pemberitahuan (SPT) Konsep SPT	54
Gambar 4. 17 Tampilan Daftar-I SPT Masa PPh Unifikasi Formulir	55
Gambar 4. 18 Tampilan Kolom Identitas Pemotong SPT Masa PPh Unifikasi Formulir Induk	56
Gambar 4. 19 Tampilan Kolom Pajak Penghasilan SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.....	57

Gambar 4. 20 Tampilan Kolom Pajak Penghasilan SPT Masa PPh Unifikasi Normal.....	58
Gambar 4. 21 Tampilan Kolom Pernyataan dan Tanda Tangan SPT Masa PPh Unifikasi Formulir Induk	58
Gambar 4. 22 Tampilan Kolom Tanda Tangan Dokumen.....	59
Gambar 4. 23 Tampilan <i>Dashboard</i> Surat Pemberitahuan (SPT) SPT Dilaporkan	60
Gambar 4. 24 <i>Flowchart</i> Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. XYZ	61
Gambar 4. 25 <i>Flowchart</i> Alur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui DJP Online	65
Gambar 4. 26 <i>Flowchart</i> Alur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui Sistem Coretax	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. <i>Invoice</i>	74
Lampiran 2. Bukti Potong PPh Unifikasi atas Jasa Penyelidikan dan Keamanan	75
Lampiran 3. Bukti Potong PPh Unifikasi atas Jasa Manajemen	76
Lampiran 4. Kode <i>Billing</i> atas Jasa Penyelidikan dan Keamanan	77
Lampiran 5. Bukti Bayar PPh Pasal 23 atas Jasa Penyelidikan dan Keamanan ...	77
Lampiran 6. Kode <i>Billing</i> atas Jasa Manajemen	78
Lampiran 7. Bukti Bayar PPh 23 atas Jasa Manajemen	78
Lampiran 8. SPT Masa PPh Unifikasi Normal	79
Lampiran 9. SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan	80
Lampiran 10. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)	81
Lampiran 11. <i>Logbook</i> Minggu Ke-1	82
Lampiran 12. <i>Logbook</i> Minggu Ke-2	86
Lampiran 13. <i>Logbook</i> Minggu Ke-3	92
Lampiran 14. <i>Logbook</i> Minggu Ke-4	98
Lampiran 15. <i>Logbook</i> Minggu Ke-5	104
Lampiran 16. <i>Logbook</i> Minggu Ke-6	110
Lampiran 17. <i>Logbook</i> Minggu Ke-7	116
Lampiran 18. <i>Logbook</i> Minggu Ke-8	122

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik yang saat ini dinikmati oleh masyarakat Indonesia merupakan aspek-aspek yang dibiayai oleh negara melalui penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, pendapatan dari pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti membayar utang negara dan gaji pegawai negeri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam masa satu tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa selain tanah dan bangunan, dan jasa tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Pajak Penghasilan Pasal 23 mewajibkan pihak pemberi penghasilan untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini menuntut ketelitian tinggi karena rawan kesalahan dalam penentuan objek pajak, tarif, dan waktu pelaporan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif berupa denda maupun

bunga. Seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan Sistem Coretax. Sistem ini dirancang sebagai *platform* digital terintegrasi guna menyederhanakan dan meningkatkan efektivitas proses administrasi perpajakan termasuk dalam pengelolaan PPh Pasal 23. Sebelum diterapkannya sistem Coretax pemotong harus menggunakan beberapa sistem perpajakan secara terpisah, seperti pembuatan bukti potong melalui e-Bupot, pembuatan kode *billing* melalui *e-Billing*, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada sistem DJP Online. Penggunaan sistem yang terpisah ini menyebabkan proses administrasi perpajakan menjadi lebih kompleks dan memerlukan ketelitian yang tinggi supaya data yang diinput pada setiap sistem tetap konsisten.

Dengan adanya sistem Coretax pemotong hanya perlu menggunakan satu sistem terintegrasi untuk melakukan pembuatan bukti potong, pembuatan kode *billing*, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Integrasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mengurangi potensi kesalahan input data, dan mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penggunaan sistem yang terintegrasi memudahkan pihak perusahaan maupun otoritas perpajakan dalam melakukan pengawasan.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem Coretax dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan optimal. Amiliyah dan Prihastiwi (2025), menyebutkan bahwa walaupun Coretax mampu meningkatkan kinerja pembuatan bukti potong PPh Pasal 23, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala teknis seperti gangguan sistem (*downtime*), kesalahan input data, dan keterbatasan pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur yang tersedia. Kendala-kendala tersebut berpotensi menghambat kelancaran proses administrasi perpajakan dan keterlambatan pelaporan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Saputra dan Fitriani (2025), dalam studi kasus PT. X menyebutkan bahwa penggunaan Coretax dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu kurangnya sosialisasi

terkait sistem, perubahan alur administrasi, serta kesulitan dalam memahami penggunaan sistem. Kendala ini berdampak pada keterlambatan pelaporan, risiko kesalahan administratif, dan potensi terkena sanksi akibat keterlambatan pembetulan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa transisi ke era Coretax tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, namun juga kesiapan sumber daya manusia dan prosedur internal perusahaan.

Pada penelitian sebelumnya, peneliti berfokus pada kendala teknis dalam penggunaan sistem Coretax, seperti gangguan sistem, kesalahan input data, dan keterbatasan pemahaman pengguna terhadap penggunaan sistem Coretax dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian tersebut belum banyak membahas secara mendalam mengenai prosedur administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23, khususnya terkait prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Selain itu, pada penelitian sebelumnya belum membahas terkait perbandingan prosedur administrasi perpajakan untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum dan sesudah diterapkannya sistem Coretax. Sebelum diterapkan sistem Coretax, proses administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan melalui beberapa sistem secara terpisah, yaitu e-Bupot untuk membuat bukti potong PPh unifikasi, e-Billing untuk membuat kode *billing*/kode pembayaran, dan DJP Online untuk melaporkan SPT masa PPh unifikasi. Sementara itu, melalui sistem Coretax seluruh proses administrasi perpajakan dilakukan melalui satu sistem terintegrasi. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya dilakukan melalui sistem yang terpisah, sehingga wajib pajak tidak perlu berpindah-pindah platform untuk melakukan pembuatan bukti potong, kode *billing*, dan pelaporan pajak.

Penerapan sistem Coretax tidak hanya membawa perubahan pada aspek teknis administrasi perpajakan, tetapi juga memengaruhi efisiensi proses administrasi, ketepatan pelaporan, serta potensi terjadinya kesalahan administratif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui sistem Coretax serta menganalisis perubahan mekanisme administrasi perpajakan setelah implementasi sistem

Coretax. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian terkait implementasi sistem Coretax pada pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 di wajib pajak badan.

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang dagang dan manufaktur yang memproduksi sebuah produk dengan beberapa varian. Sebagai wajib pajak badan, PT. XYZ memiliki berbagai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut mencakup berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta kewajiban pelaporan SPT Masa dan Tahunan, baik yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan maupun transaksi dengan pihak lain. Kompleksitas berbagai kewajiban perpajakan tersebut mendorong perusahaan untuk menggunakan jasa konsultan guna membantu perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalkan risiko kesalahan maupun sanksi perpajakan.

Seiring dengan penerapan sistem Coretax dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23, PT. XYZ juga berpotensi menghadapi berbagai permasalahan. Kompleksitas transaksi, keterbatasan pemahaman, serta perubahan alur administrasi perpajakan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian secara mendalam terkait mekanisme pelaksanaan PPh Pasal 23 melalui sistem Coretax di PT. XYZ.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana perusahaan melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Kajian tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. XYZ melalui Sistem Coretax”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 di PT. XYZ?
2. Bagaimana prosedur penyetoran PPh Pasal 23 di PT. XYZ melalui Coretax?
3. Bagaimana prosedur pelaporan PPh Pasal 23 di PT. XYZ melalui Coretax?
4. Apakah prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT. XYZ melalui Coretax telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
5. Bagaimana perbandingan prosedur administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum dan sesudah penerapan sistem Coretax?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 di PT. XYZ.
2. Untuk mengetahui prosedur penyetoran PPh Pasal 23 di PT. XYZ.
3. Untuk mengetahui prosedur pelaporan PPh Pasal 23 di PT. XYZ.
4. Untuk menganalisis kesesuaian prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT. XYZ melalui Coretax dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Untuk mengetahui perbandingan prosedur administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum dan sesudah penerapan sistem Coretax.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan penerapan prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 melalui sistem Coretax. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan tambahan kajian teoritis terkait PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta sebagai dasar

bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23 melalui sistem Coretax pada wajib pajak badan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan, sistem, serta sosialisasi terkait penerapan sistem Coretax. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi penerimaan negara.

2) Bagi PT. XYZ dan PT. DMS Konsultan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan evaluasi mengenai pelaksanaan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23 melalui sistem Coretax di PT. XYZ. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperbaiki dan menyempurnakan prosedur administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai praktik perpajakan di dunia kerja, khususnya terkait mekanisme pengelolaan PPh Pasal 23 melalui sistem Coretax. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sarana penerapan teori perpajakan yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktik nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik pribadi maupun badan usaha kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung atas pembayaran pajak tersebut dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Menurut Mardiasmo (2023), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.

Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa yang dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara dengan tidak menerima timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara guna menyejahterakan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (dalam Mardiasmo, 2023), terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Kontribusi rakyat, artinya peraturan perpajakan Indonesia mengatur bahwa pajak merupakan partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional.
2. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya.

3. Pemerintah tidak memberikan imbalan langsung kepada masyarakat terkait pembayaran pajak karena pajak digunakan untuk membiayai kepentingan negara.
4. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan bernegara, khususnya pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara termasuk pembangunan (Sumarsan, 2017). Menurut Mardiasmo (2023), pajak memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi membiayai pengeluaran negara baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penerimaan yang berasal dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti belanja pegawai, pengadaan barang, serta kebutuhan lain yang tercantum dalam APBN dan APBD. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak melalui penyempurnaan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), dan sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai pengatur, artinya pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Melalui fungsi ini pajak tidak hanya berperan dalam aspek keuangan, melainkan juga digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sosial masyarakat.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak juga memiliki fungsi sebagai pemerataan (redistribusi) pendapatan. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas perekonomian masyarakat.

Melalui pajak, pemerintah dapat melaksanakan program yang mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Peningkatan lapangan kerja ini akan menambah pendapatan per kapita masyarakat. Dengan begitu, kebijakan pajak berperan memastikan pendapatan terdistribusi secara merata sekaligus membantu mencegah laju inflasi.

4. Fungsi stabilitas

Pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengendalikan laju inflasi dan menjaga kestabilan harga di pasar. Penerimaan pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai keperluan publik dan pembangunan, seperti penciptaan lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai alat untuk menjaga kestabilan perekonomian negara melalui penyaluran dana kepada masyarakat dan dana publik secara efisien dan efektif. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan fiskal, seperti penyesuaian tarif impor atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS dan meningkatkan perekonomian nasional.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Lannai et al. (2025), jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Pengelompokan pajak menurut golongannya

Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak serta tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan pemungutannya dilakukan secara berkala. Salah satu contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung memiliki dua ciri utama, yaitu pihak

yang menanggung beban pajak berbeda dengan pihak yang menyetorkannya ke kas negara. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat pajak dan pemungutannya tidak dilakukan secara berkala. Salah satu contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya

Menurut sifatnya pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada keadaan wajib pajak. Pengenaan pajak subjektif diawali dengan melihat keadaan subjek pajak kemudian melihat keadaan objek pajaknya. Jadi, meskipun besaran nilai objek pajaknya (penghasilan) sama, perlakuan pajaknya dapat berbeda sesuai dengan keadaan subjek pajak, seperti status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga. Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajaknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Jadi, timbulnya kewajiban pajak terjadi karena adanya objek yang dikenakan pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana PPN dikenakan tanpa melihat keadaan/kemampuan pembeli (penanggung pajak) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hanya didasarkan pada nilai objek pajaknya berupa luas tanah dan bangunan yang dimiliki.

3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan atas pajak pusat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Della Nabila et al., (2023) pajak pusat terdiri dari lima jenis pajak, yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - 4) Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB P3)
 - 5) Bea Materai
- b. Pajak daerah
- Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan hasil penerimaan pajaknya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Suastika (2021), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan *stelsel* pajak dan sistem pemungutan pajak.

1. *Stelsel* pajak

Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut Resmi (2019), *stelsel* pajak terdiri atas tiga jenis, yaitu:

a. *Stelsel* nyata (*Real Stelsel*)

Berdasarkan *stelsel* nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sebenarnya (penghasilan yang nyata) yang diperoleh wajib pajak (Ariffin & Sitabuana, 2022), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah semua penghasilan yang sebenarnya diketahui. *Stelsel* memiliki kelebihan dalam pemungutannya karena perhitungan pajaknya didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya sehingga lebih akurat dan realistis. Sedangkan kekurangannya adalah jumlah pajak yang harus dibayar baru dapat diketahui pada akhir periode.

b. *Stelsel* fiktif (*Fictieve Stelsel*)

Menurut *stelsel* ini, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap

sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun dianggap sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Dengan adanya *stelsel* ini berarti pajak terutang pada tahun berikutnya sudah dapat diperkirakan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. *Stelsel* ini memiliki kelebihan yaitu pajak dapat dibayar lebih dulu tanpa harus menunggu akhir tahun. Kekurangannya yaitu pajak yang harus dibayar tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajaknya menjadi kurang akurat. Contoh dari *stelsel* fiktif adalah PPh Pasal 25.

c. *Stelsel* Campuran

Menurut *stelsel* ini, pengenaan pajak didasarkan pada gabungan antara *stelsel* nyata dan *stelsel* fiktif. Pada awal tahun besaran pajak ditentukan berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun besaran pajak ditentukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya (Nurfadila, 2020). Apabila besaran pajak yang dihitung lebih besar dari besaran pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihan atas pembayaran pajak (restitusi) atau dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya. Sebaliknya, apabila besaran pajak yang dihitung berdasarkan keadaan sebenarnya lebih kecil daripada besaran pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak membantu dalam mengelola pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sehingga dapat disetorkan ke kas negara. Sistem pemungutan pajak yang saat ini berlaku di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. *Self Assessment System*

Self Assessment System yaitu sistem di mana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

b. *Official Assessment System*

Official Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak di mana besarnya pajak yang terutang ditentukan sepenuhnya oleh aparat pajak atau fiskus.

c. *Withholding Assessment System*

Withholding Assessment System yaitu sistem di mana pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) diberi kewenangan untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak, kemudian menyetorkannya ke kas negara.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Suastika (2021), asas pemungutan pajak terdiri atas tiga jenis, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Ketiga asas ini menjadi dasar bagi negara dalam menentukan subjek maupun objek pajak.

1. Asas domisili

Asas domisili menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang berdomisili di suatu negara mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara tersebut tanpa melihat dari mana penghasilan tersebut. Dengan kata lain, pengenaan pajak didasarkan atas tempat tinggal wajib pajak tersebut. Artinya setiap wajib pajak yang tinggal di Indonesia wajib membayar pajak atas penghasilan yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas sumber

Berdasarkan asas ini, negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, tanpa memperhatikan di mana wajib pajak berdomisili. Jadi, siapa pun yang memperoleh penghasilan dari suatu negara, wajib membayar pajak di negara tersebut. Artinya, orang asing yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha di Indonesia tetap dikenai pajak di Indonesia meskipun tidak bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

3 Asas Kebangsaan

Menurut asas kebangsaan, kewajiban pajak ditentukan berdasarkan kewarganegaraan seseorang. Jadi, setiap warga negara tetap memiliki kewajiban pajak terhadap negaranya sendiri, meskipun sedang berada atau memperoleh penghasilan dari luar negeri. Artinya, setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tetap memiliki kewajiban pajak di Indonesia sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan demikian, Pajak Penghasilan menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, subjek Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) baik dalam negeri maupun luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi dan badan. Subjek pajak orang pribadi adalah seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan subjek pajak badan adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri juga terdiri dari orang pribadi dan badan. Orang pribadi adalah seseorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun serta badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Sedangkan bentuk

usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia, seperti cabang perusahaan.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Objek pajak penghasilan ini dapat berupa:

1. Penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diterima, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dan uang pensiun
2. Hadiah dari undian/pekerjaan/kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas bunga, royalti, dividen, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2), serta imbalan atas jasa tertentu yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh pemotong PPh 23 kepada wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Mardiasmo (2023), menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari penyerahan jasa, modal, dan penyelenggaraan kegiatan lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21. Pajak ini dipotong atas penghasilan yang dibayarkan, siap untuk dibayarkan, atau sudah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), maupun perwakilan perusahaan luar negeri.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur dalam beberapa peraturan perpajakan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan. Namun, penghasilan tersebut dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021). Pihak-pihak tersebut yaitu:

1. Lembaga pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP sebagai pemotong PPh 23, yaitu:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Menurut Wahyu Widjayanti et al. (2024), sebagai pemberi penghasilan atau pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan Pasal 23, maka pihak-pihak tersebut diwajibkan untuk memberikan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada wajib pajak atau pihak yang menerima penghasilan, kemudian menyetorkan hasil pemotongan tersebut ke kas negara menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP), dan melaporkan hasil pemotongan atau pemungutan melalui sistem Coretax dengan menerbitkan SPT Masa Unifikasi PPh 23.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 meliputi:

1. Dividen
2. Bunga, berupa bunga pinjaman, bunga premium, bunga diskonto, dan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti, merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi seperti hak cipta, paten, atau kekayaan intelektual lainnya yang diterima oleh pemilik hak.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
6. Imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, terdapat 62 jenis jasa lain yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Jenis jasa lain yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut adalah:

1. Jasa penilai (*appraisal*)
2. Jasa aktuaris
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
4. Jasa hukum
5. Jasa arsitektur
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*
7. Jasa perancang (*design*)
8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)

10. Jasa penambang dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Jasa penebangan hutan
13. Jasa pengolahan limbah
14. Jasa penyedia tenaga kerja atau tenaga ahli (*outsourcing services*)
15. Jasa perantara atau keagenan
16. Jasa bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI
18. Jasa pengisi suara (*dubbing*) atau sulih suara
19. Jasa *mixing* film
20. Jasa pembuat sarana promosi film, iklan, poster, foto slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan
22. Jasa pembuatan *website* dan pengelolaan *website*
23. Jasa internet, termasuk sambungan
24. Jasa penyimpanan, pengolahan atau penyaluran data, informasi, dan program
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26. Jasa perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
27. Jasa perawatan kendaraan dan alat transportasi darat, laut, dan udara
28. Jasa maklon
29. Jasa penyelidikan dan keamanan

30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
31. Jasa penyedia tempat dan waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan jasa periklanan
32. Jasa pembasmian hama
33. Jasa kebersihan atau *cleaning service*
34. Jasa sedot *septic tank*
35. Jasa pemeliharaan kolam
36. Jasa katering atau tata boga
37. Jasa *freight forwarding*
38. Jasa logistik
39. Jasa pengurusan dokumen
40. Jasa pengepakan
41. Jasa *loading* dan *unloading*
42. Jasa laboratorium dan pengujian yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
43. Jasa pengelolaan parkir
44. Jasa penyondiran tanah
45. Jasa penyiapan dan pengolahan lahan
46. Jasa pembibitan dan penanaman bibit
47. Jasa pemeliharaan tanaman
48. Jasa permanen
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan perhutanan
50. Jasa dekorasi
51. Jasa percetakan atau penerbitan
52. Jasa penerjemah
53. Jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
54. Jasa pelayanan pelabuhan
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
56. Jasa pengelolaan penitipan anak

57. Jasa pelatihan dan kursus
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59. Jasa sertifikasi
60. Jasa survei
61. Jasa tester
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut yang pembayarannya dibebankan pada APBN dan APBD

2.3.5 Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (2021), terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu:

1. Penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada bank, seperti bunga atas pinjaman.
2. Pembayaran sewa guna usaha (*leasing*) yang disertai hak opsi.
3. Dividen yang bukan merupakan objek pajak dan dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang telah dikenai PPh Final.
4. Bagian laba yang bukan merupakan objek pajak.
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
7. Penghasilan atas jasa dan sewa yang telah dikenakan PPh Final dan PPh Pasal 21.
8. Imbalan atas jasa pengangkutan atau ekspedisi yang pengenaan pajaknya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
9. Penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak yang memiliki Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.

2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 ditetapkan berdasarkan jenis penghasilannya. Dasar pengenaan pajak untuk PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan yang diterima oleh wajib pajak (tidak termasuk PPN). Berikut tarif Pajak Penghasilan Pasal 23:

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek Pajak	Tarif
Dividen	15%
Bunga	15%
Royalti	15%
Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	15%
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)	2%
Imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	2%
62 jenis jasa lain yang tertera dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015	2%

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

2.3.7 Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan saat terjadi pembayaran, sedia untuk dibayarkan, atau pada saat jatuh tempo pembayaran atas penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Penghasilan yang telah dipotong pajak wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak (Devi & Sucahyati, 2025). Setelah terjadi pembayaran atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 pemberi penghasilan atau pihak pemungut/pemotong wajib membuat bukti potong melalui sistem Coretax pada menu e-Bupot BPPU lalu menerbitkannya.

Selanjutnya, pihak pemotong/pemungut wajib melaporkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (PMK No. 81 Tahun 2024). Pelaporan ini dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax pada menu Surat Pemberitahuan (SPT) dengan membuat konsep

SPT lalu menerbitkannya. Setelah SPT diterbitkan, pihak pemotong membuat kode *billing* melalui menu *e-Billing* dan melakukan pembayaran atas objek pajak tersebut melalui bank atau kantor pos.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sanksi administrasi berupa bunga ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang bayar atau terlambat dilaporkan, ditambah faktor tambahan (*uplift factor*) sesuai jenis pelanggaran pajak dibagi 12 dan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Artinya, jika Menteri Keuangan menurunkan suku bunga acuan pajak, maka tarif sanksi pajak juga akan lebih rendah. Sebaliknya, jika Menteri Keuangan menaikkan suku bunga acuan pajak, maka tarif sanksi pajak juga akan lebih tinggi. Dengan demikian, pengenaan sanksi pajak bersifat fluktuatif mengikuti pergerakan tingkat Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI-7DRRR) dan besaran tarif bunga administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya.

Menurut Jatmiko (2024), selain sanksi bunga terdapat juga sanksi berupa denda apabila SPT Masa Unifikasi PPh 23 terlambat dilaporkan. Sanksi keterlambatan lapor SPT Masa PPh Unifikasi adalah sebesar Rp100.000. Jika batas akhir penyetoran dan pelaporan jatuh pada hari libur, maka penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.3.8 Bukti Potong Unifikasi (BPU)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, bukti potong unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong/pemungut Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut. Bukti potong unifikasi dibuat menggunakan menu *e-Bupot* pada sistem Coretax. *E-Bupot* unifikasi dalam sistem Coretax merupakan sebuah perangkat lunak berbasis web yang tersedia secara elektronik yang digunakan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak

dan melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi. Bukti potong unifikasi digunakan untuk mencatat pemotongan/pemungutan atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.

2.3.9 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi adalah surat pemberitahuan masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut Pajak Penghasilan. SPT Masa PPh Unifikasi digunakan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan penyetoran sendiri atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT Masa PPh Unifikasi merupakan bentuk penyederhanaan administrasi perpajakan karena menggabungkan beberapa jenis Pajak Penghasilan ke dalam satu Surat Pemberitahuan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jenis pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi meliputi Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

2.4 Sistem Coretax

Coretax merupakan sebuah terobosan baru di bidang perpajakan yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pengawasan dan pemeriksaan (Korat & Munandar, 2025). Penerapan Coretax saat ini memungkinkan seluruh proses administrasi perpajakan berjalan lebih terintegrasi dan otomatis. Jika pada sistem sebelumnya layanan seperti e-Filling, e-Bupot, e-Faktur dan e-Billing dijalankan melalui sistem yang terpisah, maka pada sistem Coretax seluruh layanan perpajakan terintegrasi dalam satu *platform* terpadu.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (2024), Coretax merupakan sistem administrasi layanan perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Pengembangan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. PSIAP merupakan upaya perancangan ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis COTS (*Commercial Off the Shelf*) yang disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.


Tujuan utama dari pengembangan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah ada. Modernisasi ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam pengelolaan data perpajakan. Melalui sistem ini, seluruh proses bisnis inti perpajakan terintegrasi dalam satu platform, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pembuatan bukti potong, pembuatan faktur pajak, pelaporan SPT, hingga proses pemeriksaan dan penagihan pajak.

Dalam penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui sistem Coretax terdapat beberapa menu yang digunakan, yaitu menu Surat Pemberitahuan (SPT), menu e-Bupot, submenu Surat Pemberitahuan (SPT) dan submenu BPPU. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2025), menu Surat Pemberitahuan (SPT) adalah menu yang digunakan untuk pelaporan SPT, di mana pada menu ini terdapat Submenu Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk membuat draf dan melaporkan SPT. Sedangkan menu e-Bupot adalah menu yang digunakan untuk membuat bukti potong bagi pemotong/pemungut PPh. Pada menu ini terdapat submenu BPPU (Bukti Potong PPh Unifikasi) yang digunakan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 23.

Selain itu, untuk *login* ke dalam sistem Coretax diperlukan ID Pengguna berupa NIK/NPWP/NITKU. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, NIK (Nomor Induk Kependudukan) merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Sedangkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

merupakan nomor identitas resmi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan sebagai sarana administrasi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Namun, sejak 2024, NIK secara resmi digunakan sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2023, NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk setiap lokasi wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. NITKU terdiri atas 22 digit angka yang terdiri dari 16 digit NPWP pusat dan 6 digit nomor urut yang dibuat oleh sistem DJP.

2.5 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Penerapan sistem Coretax merupakan bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan integrasi data, efisiensi pelaporan, efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan, dan transparansi kepatuhan pajak. Penerapan sistem Coretax pada PT. XYZ memengaruhi prosedur administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23, khususnya terkait prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Melalui sistem Coretax, seluruh proses administrasi perpajakan dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga memudahkan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Coretax dirancang sebagai sistem inti yang terintegrasi dalam satu platform digital, sehingga dapat mempercepat proses kerja, seperti pembuatan bukti potong, pembuatan kode *billing*, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi, mengurangi risiko kesalahan administrasi yang sering terjadi pada pelaporan manual, serta menyederhanakan berbagai layanan yang sebelumnya dilakukan melalui beberapa sistem yang terpisah. Selain itu, sistem Coretax juga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan melalui ketepatan pelaporan, kemudahan pengawasan data perpajakan berbasis data terpusat, dan peningkatan

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem Coretax dalam prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. XYZ serta perubahan mekanisme administrasi perpajakan setelah diterapkannya sistem Coretax.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilakukan di Kantor PT. DMS Konsultan yang beralamat di Jl. Z.A. Pagar Alam Gg. Cempaka III No. 3, Gunung Agung, Langkapura, Bandar Lampung, Lampung 35157 (E-mail: konspjklpg1@gmail.com). Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 40 hari, dimulai pada tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan 27 Februari 2025.

3.2 Gambaran Umum PT. DMS Konsultan



Gambar 3. 1 Logo PT. DMS Konsultan

Sumber: PT. DMS Konsultan

PT. DMS (Dame Mitra Solusindo) Konsultan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi perpajakan. PT. DMS Konsultan bekerja sama dengan perusahaan maupun wajib pajak orang pribadi dalam menghitung besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar. Sebelum bernama PT. DMS Konsultan, perusahaan ini dikenal sebagai *Damanique and Partners*. Dalam operasionalnya, perusahaan membutuhkan sistem informasi yang mampu mendukung proses pengelolaan pendapatan jasa secara efektif.

PT. Dame Mitra Solusindo Konsultan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi perpajakan dengan beberapa kegiatan utama, antara lain:

1. Memberikan layanan konsultasi perpajakan kepada mitra dan klien.
2. Menangani seluruh administrasi dan pengelolaan pajak bagi perusahaan mitra dan klien
3. Mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah.
4. Menyediakan data serta informasi perpajakan yang akurat dan terpercaya bagi mitra perusahaan.
5. Melakukan pendampingan terkait SP2DK.

Penulis memilih melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT. Dame Mitra Solusindo Konsultan karena perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa konsultasi perpajakan yang sejalan dengan program studi penulis. Kesesuaian dengan program studi tersebut membuat penulis tertarik untuk mempelajari secara langsung praktik perpajakan yang diterapkan di dunia kerja. Dengan demikian, kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan yang lebih luas mengenai bidang perpajakan.


Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan tersebut, penulis dapat mengetahui dan mempelajari secara langsung proses penyusunan laporan keuangan, proses perhitungan pajak, pelaporan pajak, dan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini memberikan penulis gambaran nyata mengenai bagaimana pekerjaan tersebut di bidang perpajakan secara nyata. Selain itu, penulis juga dapat memahami alur pekerjaan serta tanggung jawab dalam bidang jasa konsultasi perpajakan.

Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis hanya mempelajari teori dan praktik dasar yang diperoleh selama masa perkuliahan. Pengetahuan yang diperoleh penulis terbatas pada pembelajaran di kelas dan belum sepenuhnya menggambarkan secara nyata kondisi yang terjadi di dunia kerja. Oleh karena itu, dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis dapat mengimplementasikan

ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan melihat apakah teori dan praktik yang telah dipelajari selaras dengan praktik di dunia kerja.

Selain itu, PT. DMS Konsultan dipilih karena memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami secara langsung proses administrasi perpajakan. Penulis dapat mempelajari pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Dengan pengalaman tersebut, penulis dapat memahami penerapan peraturan perpajakan yang berlaku secara lebih mendalam.

3.2.1 Struktur Organisasi PT. DMS Konsultan



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT. DMS Konsultan

Sumber: PT. DMS Konsultan

Divisi PPh yang terdiri atas supervisor PPh dan staf PPh yang bertanggung jawab untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh klien dalam periode tertentu serta memastikan pembayaran/penyetoran dan pelaporan pajak oleh klien dilakukan tepat waktu.

3.2.2 Visi dan Misi PT. DMS Konsultan

Visi PT. DMS Konsultan adalah selalu memberikan pelayanan yang profesional agar dapat memberikan nilai tambah bagi klien dan kelangsungan perusahaan. Dengan misi menyediakan layanan konsultasi berkualitas terbaik bagi klien secara profesional dan konsisten, menyediakan layanan konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan klien secara komprehensif dan akurat sesuai dengan regulasi

perpajakan yang berlaku, serta menjadi rekan yang baik bagi klien dan petugas pajak.

3.3 Desain Laporan Akhir

Desain penelitian dalam laporan akhir ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada PT. XYZ. Menurut Zulkarmain (2021), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada upaya memahami suatu fenomena secara mendalam dari sudut pandang subjek yang mengalaminya. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami fenomena yang terjadi secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian dilakukan dengan memeriksa kesesuaian perhitungan pajak terhadap tarif yang telah ditetapkan, ketepatan waktu pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta kesesuaian prosedur sistem Coretax dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena laporan akhir ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara lebih mendalam terkait prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui sistem Coretax yang diterapkan pada PT. XYZ. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan sistem Coretax dalam mendukung efisiensi administrasi perpajakan dalam proses pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 serta menganalisis kesesuaian prosedur pelaksanaannya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam laporan akhir ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui objek penelitian. Penulis memperoleh data primer berupa data hasil wawancara dan beberapa dokumen pendukung seperti dokumen transaksi, Bukti Potong PPh Unifikasi, SPT Masa PPh Unifikasi, kode *billing* dan bukti pembayaran,

serta Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang diperoleh langsung dari pegawai PT. DMS Konsultan. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara merupakan sumber informasi utama yang diperoleh melalui wawancara dengan Supervisor PPh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh peneliti dari kumpulan dokumen, landasan teori yang diperoleh melalui literatur, artikel, jurnal, dan *website* terkait dengan topik penelitian yang dibahas.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan akhir, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data di mana penulis mengajukan pertanyaan secara langsung dengan responden. Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses wawancara dengan pegawai yang bekerja sebagai supervisor PPh di PT. DMS Konsultan.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Melalui pengamatan langsung ini, penulis dapat memahami kegiatan yang berkaitan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. XYZ (Studi kasus pada PT. DMS Konsultan) untuk memperoleh data primer dan sekunder.

3. Studi Pustaka

Dalam metode studi pustaka, penulis mengumpulkan informasi dengan membaca buku, jurnal, dan sumber lain referensi dalam penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dengan pendekatan kualitatif deskriptif merupakan proses yang dilakukan dengan mengumpulkan data, kemudian menyusun, mengklasifikasikan, dan menganalisis serta menginterpretasikan data tersebut

sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang data yang diteliti. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Observasi

Penulis melakukan observasi langsung pada proses administrasi pajak perusahaan terkait dengan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui sistem Coretax yang dilakukan oleh PT. DMS Konsultan sebagai pihak yang menangani administrasi perpajakan PT. XYZ.

2. Wawancara dan Dokumentasi

Penulis melakukan wawancara dengan supervisor divisi PPh PT. DMS Konsultan untuk memperoleh informasi terkait prosedur administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan mengumpulkan dokumen berupa dokumen transaksi, bukti potong PPh Unifikasi, kode *billing*, bukti pembayaran, SPT Masa PPh Unifikasi, serta Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

3. Pengelompokan dan Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tahapan administrasi perpajakan, yaitu dokumen transaksi dan bukti potong untuk proses pemotongan, SPT Masa PPh Unifikasi, kode *billing*, bukti pembayaran untuk proses penyetoran dan pelaporan, serta Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) untuk memastikan bahwa pelaporan Pajak Penghasilan telah berhasil dilakukan.

4. Pencocokan dengan Peraturan Perpajakan

Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait subjek pajak, objek pajak, dan tarif yang dikenakan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang mengatur mengenai 62 jenis jasa lain yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan contoh perhitungannya. Selain itu, untuk proses pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui sistem Coretax, penulis membandingkan dengan buku panduan tentang PPh Unifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5. Evaluasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yang dilakukan adalah melakukan evaluasi kesesuaian prosedur yang diterapkan oleh PT. XYZ dengan peraturan perpajakan yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan terkait pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui sistem Coretax.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. XYZ telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses pemotongan, pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi telah dilaksanakan secara sistematis melalui sistem Coretax. Selain itu, penerapan sistem Coretax dinilai mampu menyederhanakan, mengintegrasikan, dan meningkatkan efisiensi proses administrasi perpajakan dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi atas Pajak Penghasilan Pasal 23 baik SPT normal maupun SPT pembetulan telah dilaksanakan tepat waktu. Dengan demikian, PT. XYZ telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik tanpa dikenai sanksi administrasi berupa bunga maupun denda.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. PT. XYZ dan PT. DMS Konsultan diharapkan dapat mempertahankan tingkat kepatuhan perpajakan, meningkatkan ketelitian dalam proses penginputan data agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan, melakukan pelatihan Coretax secara berkala dan pemahaman terkait regulasi perpajakan yang berlaku kepada seluruh karyawan yang terlibat dalam proses administrasi pajak, menyusun SOP internal terkait prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan, serta

melakukan *backup* dokumen perpajakan baik secara digital maupun secara manual dan evaluasi administrasi perpajakan secara berkala guna mendukung kelancaran kewajiban perpajakan.

2. Sistem Coretax diharapkan dapat terus dikembangkan agar semakin mudah digunakan dan tidak sering mengalami *error* ataupun gangguan yang dapat menghambat pembuatan dan penerbitan bukti potong serta penyusunan, penyeteran, dan pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap umpan balik yang diberikan oleh wajib pajak terkait kendala yang dialami dalam penggunaan sistem Coretax, sehingga sistem dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait implementasi sistem Coretax dalam dunia perpajakan dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiliyah, P., & Prihastiwi, D. A. (2025). Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara ICMA. *Jurnal Akuntansi Edkukasi Nusantara ICMA*, 55–66.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di IndonesiaSunarsih, Uun, Muhhamad Avip Denis Hakim, and Toto Rusmanto, ‘The Impact of Tax Understanding, Gender, and Love of Money on Tax Evasion With Religiosity As a Moderating Variable’, *Revista de Gestao Social e Ambiental* , 18.7 (. *Serina IV Untar*, (28), 523–534.
- Della Nabila, D. T., Ayatul Hikmiah, & Siti Fatimah. (2023). Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga Pada Pt. Pln (Persero) Up3 Mataram. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 22–34. <https://doi.org/10.29303/jap.v4i1.55>
- Devi, A. S., & Sucahyati, D. (2025). *Analisis Kepatuhan dan Optimalisasi Perhitungan serta Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT XYZ*. 6(2), 380–387.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Pajak Penghasilan Pasal 23/26*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-2326>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Buku Panduan Coretax bagi Instansi Wajib Pajak Badan Migas*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2025). *Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*.
- Indonesia, K. D. N. (2019). Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri No. 108, LN No. 1789 (2019), Pasal 51. *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Permendagri No. 108, LN No. 1789 (2019), Pasal 51, 2013(1789)*.

- Jatmiko, A. S. (2024). *Analysis of the Application of VAT, Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, and Article 4 Number 2 of Goods and Service Procurement process*. 2(3), 433–443.
- KEUANGAN, M. (2024). Pmk No 81 Tahun 2024. *Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024*, 119–121.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Lannai, D., Ahmad, H., & Mapparenta, M. (2025). *Perpajakan*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV Andi Offset.
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Equilibrium Journal*, 1(2), 44–53.
- Pajak, D. J. (2024). *Coretax: Reformasi sistem inti administrasi perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/Pmk.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–22. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a7c0b23a-a5ac-482f-a89e-94a3d7eff74d/112~PMK.03~2022Per.pdf%0Ahttps://peraturan.bpk.go.id/Details/217310/pmk-no-112>
- Republik Indonesia. (2015). PMK RI Nomor 141/PMK.03/2015. *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 53(9), 1689–1699. <https://www.lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/55/2017/06/141pmk-032015per.pdf>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Salemba Empat.
- Saputra, N. W., & Fitriani, N. (2025). Implementasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan Menggunakan Coretax: Studi Kasus pada PT X. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 6(2), 846–859.
- Suastika, I. N. (2021). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). *Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perspektif Hukum Pajak, No.1 No.2(11)*, 746–758. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/6106>

- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan undang-undang terbaru*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. (2021). Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Wahyu Widjayanti, Ayu Andriane, Lince Afri Yenny, & Dyah Palupi. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2502>
- Zulkarmain, L. (2021). Analisis Mutu (Input-Proses-Output) Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 3(Pendidikan Islam), 17–19. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim/article/view/946/761>